

Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Untuk Mencegah Gagal Bayar dan Fraud dalam Fintech Syariah: Studi Kasus Pada Layanan PayLater

Nurul Hasanah¹, Cory Vidiati²

^{1,2} Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Islam Bunga Bangsa Cirebon

Abstrak

Perusahaan fintech yang mengalami pertumbuhan pesat di Indonesia tidak hanya memberikan kemudahan bagi penggunaanya, tetapi juga menghadirkan berbagai risiko yang perlu diperhatikan, terutama risiko gagal bayar dan penyalahgunaan data (fraud). Salah satu layanan yang rentan terhadap risiko tersebut adalah *Buy Now PayLater* (BNPL). Dalam konteks fintech syariah, penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan operasional bisnis tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah serta melindungi kepentingan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian dalam upaya mencegah risiko gagal bayar dan fraud pada layanan PayLater berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dari jurnal ilmiah, laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan literatur relevan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian melalui analisis 5C, 4P, dan 3R serta penggunaan sistem *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) mampu meminimalisir risiko gagal bayar dan potensi fraud. Selain itu, peran OJK melalui pengawasan dan penerapan regulasi seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 13 Tahun 2018 juga memperkuat tata kelola serta perlindungan konsumen dalam ekosistem fintech syariah. Dengan demikian, penerapan prinsip kehati-hatian secara optimal dapat menjadi langkah preventif dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan bisnis fintech syariah di Indonesia.

Kata kunci: Fintech Syariah; Prinsip kehati-hatian; Risiko Gagal Bayar; Fraud; PayLater.

Copyright (c) 2025 Nurul Hasanah

✉Corresponding author :

Email Address : nurulhasanah0909@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan metode produksi mengalami transformasi yang mendalam akibat revolusi industri dalam ranah ekonomi global. Perubahan gaya hidup serta metode kerja turut menggeser interaksi manusia dengan lingkungan kerja dan masyarakat di sekitarnya (Savitri, 2019).. Paradigma yang sebelumnya menempatkan manusia sebagai pusat aktivitas ekonomi secara bertahap bergeser dengan hadirnya digitalisasi teknologi sebagai motor penggerak utama perekonomian (Savitri, 2019). Perkembangan teknologi berlangsung dengan sangat pesat bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di seluruh dunia, di mana inovasi teknologi terjadi secara konsisten dan signifikan. Transformasi ini meliputi berbagai sektor, termasuk sektor keuangan, yang ditandai dengan kemunculan teknologi finansial (fintech) sebagai inovasi strategis dalam mendukung penyediaan layanan jasa keuangan. Fintech memperkenalkan beragam aplikasi baru dalam layanan keuangan, seperti sistem pembayaran dan fasilitas pinjaman, yang semakin mendapat tempat di era digital saat ini (Harahap et al., 2017).

Perkembangan fintech di Indonesia, yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di kawasan Asia Tenggara serta menempati posisi keempat secara global, menjadikan negara ini pasar fintech terbesar. Berdasarkan laporan Indonesian Fintech Association (IFA), jumlah perusahaan fintech yang terdaftar di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 78% pada tahun 2016, dengan total sekitar 135 hingga 140 start-up tercatat (Yoyo Sudaryo et al., 2020). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sangat menerima kehadiran fintech sebagai solusi kebutuhan finansial. Secara umum, teknologi finansial di Indonesia menunjukkan potensi yang signifikan karena mampu menawarkan solusi atas kebutuhan keuangan yang bersifat mendesak dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh institusi keuangan konvensional, terutama pada sektor fintech yang berlandaskan prinsip syariah.

Pandemi Covid-19 telah mendorong meningkatnya ketertarikan masyarakat dalam mengintegrasikan kemajuan teknologi informasi ke dalam rutinitas harian mereka. Teknologi Finansial, atau Fintech merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan, menawarkan alternatif bagi masyarakat di luar lembaga keuangan konvensional (Juananda & Winanti, 2022). Sebelum munculnya perusahaan fintech, masyarakat umumnya mengakses pinjaman melalui bank konvensional atau lembaga terkait, yang sering kali mensyaratkan persyaratan ketat serta proses yang memakan waktu lama. Dalam sistem perbankan konvensional, tidak semua individu dapat memperoleh pinjaman, karena terdapat kriteria spesifik yang harus dipenuhi oleh nasabah, sehingga akses terbatas pada kelompok tertentu. Perusahaan fintech muncul sebagai solusi inklusif untuk berbagai lapisan masyarakat, dengan menyediakan kemudahan akses, persyaratan yang minimal, dan proses yang sangat efisien, bahkan dalam hitungan jam. Selain itu, fintech dikenal melalui model peer-to-peer (P2P) lending, yang secara langsung menjalin hubungan antara pemilik modal (investor) dan peminjam modal (borrower).

Banyak pengembang aplikasi seluler telah menciptakan terobosan baru dengan memperkenalkan beragam jenis fintech di bidang keuangan, termasuk Buy Now PayLater, yang merupakan bentuk pinjaman peer-to-peer (P2P). Layanan kredit PayLater ini adalah sistem utang yang berbasis teknologi yang menghubungkan peminjam dengan pemberi pinjaman melalui platform yang berperan sebagai penyedia layanan. Dalam hal ini, penyedia platform menetapkan imbalan berupa bunga yang lebih tinggi. Aturan mengenai pinjaman berbasis teknologi sudah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Risiko utama dan sering muncul dalam operasi bisnis peer-to-peer (P2P). meliputi kegagalan pembayaran dari peminjam (borrower) serta praktik penipuan (fraud). Kegagalan pembayaran merujuk pada situasi di mana penerima pinjaman tidak mampu memenuhi komitmennya dalam sebuah kesepakatan pinjaman yang telah disetujui secara bersama. Menurut pandangan Standard & Poor's, situasi tersebut diartikan sebagai ketidakmampuan seorang debitur untuk memenuhi kewajiban finansial yang timbul saat pembayaran awal telah mencapai batas waktu, sehingga debitur tidak dapat menyelesaikan pembayaran pokok utang serta bunganya. Di sisi lain, penipuan merupakan tindakan ilegal yang melibatkan kecurangan, dilakukan oleh individu atau kelompok baik dari dalam maupun luar organisasi, dengan motif memperoleh keuntungan. Kegiatan tersebut umumnya dipicu oleh berbagai elemen pendukung yang memungkinkan individu untuk mengoptimalkan kesempatan yang tersedia, serta keberadaan pembenaran sosial yang menjadikan perilaku itu diterima secara luas (Putri, 2012).

Sejalan dengan kemajuan teknologi keuangan syariah di Indonesia, penting untuk mengkaji mekanisme penanganan risiko yang diterapkan serta tindakan yang dapat dilakukan jika risiko tersebut muncul. Hal ini disebabkan oleh posisi teknologi keuangan syariah yang masih tergolong baru di Indonesia, ditambah dengan keterbatasan peraturan

yang secara spesifik mengatur bidang tersebut. Diharapkan bahwa implementasi pengelolaan risiko akan menyediakan perlindungan maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik pemberi dana maupun penerima pinjaman, sehingga mereka mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang risiko potensial yang mungkin terjadi di masa depan dan mengetahui langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko tersebut, khususnya risiko wanprestasi oleh penerima pinjaman.

Perumusan masalah dalam kajian ini menekankan pada pengenalan risiko yang timbul dalam teknologi keuangan syariah, serta langkah-langkah penanggulangan terhadap risiko wanprestasi paylater oleh penerima pinjaman dan praktik penipuan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menguraikan secara mendalam mekanisme pengelolaan risiko wanprestasi paylater dalam teknologi keuangan syariah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan data sekunder. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis dan deskripsi fenomena yang terjadi pada sektor fintech syariah, khususnya terkait risiko gagal bayar pada layanan *Paylater*. Pendekatan kualitatif deskriptif sekunder bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana mekanisme penyelesaian risiko gagal bayar diterapkan oleh penyelenggara fintech syariah berdasarkan data dan informasi yang telah tersedia dari berbagai sumber terpercaya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data sekunder mencakup berbagai jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), artikel akademik, serta literatur lain yang relevan dengan topik fintech syariah, risiko gagal bayar, dan layanan *Paylater*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang berkaitan dengan isu-isu fintech syariah dan mekanisme penyelesaian risiko. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dari sumber-sumber sekunder tersebut untuk menggambarkan secara sistematis bagaimana risiko gagal bayar muncul serta bagaimana penyelesaiannya diatur dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, khususnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan prinsip syariah. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk risiko yang dihadapi oleh fintech syariah dalam layanan *Paylater* serta mekanisme penyelesaian yang diterapkan dalam mengatasi permasalahan gagal bayar.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Risiko Pada Fintech Syariah

Pendapat Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), pengelolaan risiko itu benar-benar krusial untuk memastikan layanan keuangan berbasis teknologi bisa berjalan lancar. Setiap layanan keuangan dianggap perlu mempunyai manajemen risiko ini supaya bisa menilai seberapa hati-hati sebuah perusahaan dalam beroperasi. Kalau manajemen risiko yang diterapkan makin bagus, maka perusahaan juga makin mahir dalam menangani risiko-risiko yang mungkin muncul. Penerapan sistem manajemen risiko menunjukkan bahwa perusahaan telah melakukan identifikasi serta pemetaan risiko-risiko potensial dan merencanakan tindakan mitigasi yang akan dilaksanakan apabila risiko tersebut terealisasi (Agustin, 2025).

Secara keseluruhan, pengelolaan risiko yang biasa diterapkan di fintech syariah meliputi beberapa langkah penting. Pertama, perusahaan fintech itu harus detail memikirkan risiko-

risiko yang bisa muncul, seperti masalah keamanan data pengguna atau langkah-langkah jika ada risiko gagal bayar. Kedua, mereka wajib menyediakan alat atau cara khusus untuk menangani perselisihan atau dispute, misalnya dengan membuat satu menu khusus di aplikasi atau situs web mereka yang bisa diakses jika ada masalah tersebut. Ketiga, mereka lakukan mitigasi risiko dengan cek dulu indikator sejarah keuangan, sosial, dan religius calon peminjam sebelum akhirnya memberikan pinjaman.

Setiap perusahaan fintech pasti mempunyai cara sendiri-sendiri dalam mengelola risiko, yang disesuaikan dengan kebijakan internal sendiri. Hingga saat ini, belum terdapat aplikasi atau situs web dari perusahaan fintech syariah yang menyediakan fitur khusus untuk menangani perselisihan atau sengketa. Biasanya, perusahaan lebih memfokuskan penjelasan pada produk yang ditawarkan, kecepatan proses peminjaman, serta besaran bunga atau bagi hasil kepada calon peminjam. Selain itu, upaya mitigasi risiko melalui pemeriksaan indikator sejarah keuangan, sosial, dan religius calon peminjam juga belum diterapkan oleh perusahaan fintech tersebut.

2. Fungsi OJK Sebagai Lembaga Pengawas Perusahaan Fintech di Indonesia

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan menetapkan bahwa OJK berperan sebagai institusi yang bertugas mengawasi serta mengelola penerapan kerangka regulasi yang berlaku dalam seluruh aktivitas jasa keuangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap entitas jasa keuangan, khususnya di sektor non-perbankan, OJK diberikan kewenangan sesuai dengan Pasal 9, yang mencakup:

- 1) Penetapan kebijakan operasional untuk pengawasan kegiatan jasa keuangan.
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawasan oleh pimpinan eksekutif.
- 3) Pelaksanaan inspeksi, pengawasan, investigasi, perlindungan konsumen, serta langkah-langkah lainnya terhadap suatu entitas jasa keuangan.
- 4) Penerbitan instruksi tertulis kepada entitas jasa keuangan.
- 5) Penunjukan pengelola statutori.
- 6) Penetapan pemanfaatan pengelola statutori.
- 7) Pemberian sanksi administratif atas pelanggaran terhadap regulasi di bidang jasa keuangan.
- 8) Pemberian serta pencabutan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan (Juananda & Winanti, 2022).

Fintech yang mengadopsi model Peer-to-Peer Lending dapat diklasifikasikan sebagai layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi, dan termasuk dalam kategori jasa keuangan. Model bisnis ini secara eksplisit tunduk pada pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta diatur oleh kerangka hukum yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital pada Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian, dalam seluruh operasionalnya, penyedia layanan fintech P2P Lending berkewajiban untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan telah menetapkan standar tersebut.

Oleh karena itu, penyedia layanan PayLater diwajibkan untuk menjalani tahap regulatory sandbox sebelum memperoleh izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018, regulatory sandbox didefinisikan sebagai mekanisme evaluasi yang dilakukan oleh OJK untuk menilai keandalan finansial, model bisnis, efisiensi proses operasional, serta tata kelola penyedia layanan. Dalam skema pengujian ini, penyedia akan menerima salah satu

status, yaitu direkomendasikan, memerlukan perbaikan, atau tidak direkomendasikan, Berlandaskan ketentuan yang terdapat pada Pasal 11 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan rekomendasi dan izin kepada penyedia layanan yang telah memenuhi standar regulasi serta persyaratan yang ditetapkan oleh lembaga pengawas tersebut. Proses ini dirancang untuk memperkuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang tersedia sekaligus memitigasi potensi risiko kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Inisiatif ini merupakan wujud nyata dari fungsi pengawasan OJK dalam sektor jasa keuangan, khususnya pada bidang Peer-to-Peer Lending.

Sistem Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"

Pada dasarnya, fintech peer-to-peer lending masih tergolong sebagai fenomena yang relatif baru di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya beragam potensi risiko yang dapat mengancam keamanan serta kelancaran operasionalnya. Sebagai lembaga yang berperan memberikan payung hukum bagi industri tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewajiban untuk menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan secara tepat dan efektif. Salah satu pengawasan fungsi pengawasan OJK adalah dengan penyediaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), yaitu sistem layanan yang dikelola langsung oleh OJK.

Sebelumnya, dalam proses pengajuan kredit di sektor perbankan digunakan mekanisme pemeriksaan melalui sistem BI Checking atau Sistem Informasi Debitur (SID). BI Checking merupakan catatan yang memuat informasi terkait riwayat lancar kredit seorang debitur di bank atau lembaga keuangan lainnya. Pada tanggal 1 Januari 2018, BI Checking resmi berganti nama menjadi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Perubahan ini dilakukan seiring dengan alih fungsi regulasi dan pengawasan sektor perbankan serta jasa keuangan lainnya dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

Serupa dengan BI Checking, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) berperan sebagai sistem informasi debitur (iDeb) yang menyediakan data terkait catatan kelancaran pembayaran kredit seorang debitur. Lingkup yang mencakup SLIK yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencakup lembaga pembiayaan, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan non-bank yang memiliki akses ke data debitur dan wajib melaporkannya ke Sistem Informasi Debitur (SID). Implementasi SLIK diharapkan dapat mempermudah debitur dalam memperoleh fasilitas pinjaman dari bank maupun lembaga keuangan lainnya, sekaligus memberikan dukungan bagi kreditur dalam melakukan evaluasi secara cermat terhadap calon debitur guna meminimalisir risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian (Rohmatun et al., 2023).



Gambar 1. Infografis SLIK

3. Layanan Shopee Paylater dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Platform Shopee menawarkan layanan pembayaran tertunda melalui fitur PayLater. Mekanismenya mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut:

- 1) Proses Aktivasi: Pengguna harus mengajukan permohonan aktivasi dengan menyediakan informasi pribadi dan menjalani verifikasi identitas.
- 2) Penetapan Limit Kredit: Sistem menentukan batas kredit berdasarkan profil pengguna serta catatan transaksi sebelumnya.
- 3) Pelaksanaan Transaksi: Pengguna dapat melakukan pembelian dengan memanfaatkan limit PayLater, yang didukung oleh berbagai metode pembayaran.
- 4) Opsi Pembayaran: Pengguna memiliki pilihan untuk melunasi tagihan dalam jangka waktu 30 hari tanpa dikenai bunga, atau melalui cicilan yang melibatkan bunga.

Meskipun Shopee PayLater memberikan kemudahan dalam bertransaksi dan akses yang luas, terdapat beberapa masalah fundamental terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu yang paling menonjol adalah indikasi adanya praktik riba dalam skema pembayaran, yang meliputi biaya tambahan berupa bunga cicilan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran. Hal ini secara jelas bertentangan dengan larangan riba dalam kerangka hukum ekonomi Islam (Wati & Ningsih, 2023). Akibatnya, pengguna layanan ini berisiko terlibat dalam praktik yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Dari sudut pandang syariah, layanan Shopee PayLater belum sepenuhnya memenuhi standar akad yang sah. Beberapa aspek perjanjian menimbulkan keraguan, khususnya mengenai unsur ketidakpastian atau gharar, serta ketidakjelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak. Walaupun syarat serta ketentuan telah disediakan dengan informasi yang cukup lengkap, banyak pengguna tidak sepenuhnya menyadari dampak dari

persetujuan mereka, yang sering kali berpotensi memicu perselisihan di masa mendatang (Utami et al., 2023). Hal ini menggarisbawahi pentingnya upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang literasi keuangan, sehingga mereka dapat lebih baik menilai konsekuensi dari setiap transaksi, termasuk pemanfaatan fitur PayLater.

Mengenai Shopee PayLater menekankan urgensi pengaturan yang lebih ketat terhadap praktik fintech dalam kerangka syariah. Pada saat ini, otoritas pengawas harus lebih aktif dalam memantau dan mengatur layanan semacam ini guna memastikan operasinya selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang diakui. Penyusunan fatwa atau panduan tambahan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN), dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi, merupakan langkah penting agar fintech dapat berjalan tanpa melanggar norma hukum. Ini merupakan seruan bagi regulator untuk memperkuat struktur kebijakan yang tidak hanya mendorong inovasi, tetapi juga menjaga hak konsumen (Huda, 2024)

Dari sisi operasional, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Shopee PayLater memiliki prospek pertumbuhan yang baik, masalah keamanan data dan perlindungan konsumen harus ditangani dengan serius. Kesuksesan fintech syariah tidak semata-mata tergantung pada inovasi teknologinya, melainkan juga pada kemampuan membangun kepercayaan di antara pengguna. Dengan meningkatnya kekhawatiran terkait data pribadi dan privasi, penyedia layanan seperti Shopee perlu menerapkan langkah-langkah yang lebih ketat untuk menjaga informasi pengguna.

Dalam lingkup ekonomi syariah yang lebih luas, pemanfaatan Shopee PayLater serta layanan serupa membawa tantangan sekaligus peluang baru. Bagi pelaku bisnis dan regulator, ini adalah momentum yang tepat untuk mengeksplorasi bagaimana fintech syariah dapat diintegrasikan lebih dalam di Indonesia, mengingat potensinya untuk menjangkau segmen pasar yang sebelumnya terabaikan. Regulator harus memastikan bahwa platform-platform ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pengguna, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

4. Kajian Mengenai Kasus Wanprestasi Kredit PayLater Akibat Tindakan Fraud

Penyalahgunaan data (penipuan) dalam perusahaan penyedia layanan PayLater dapat diungkap ke dalam dua kategori utama, yakni kecurangan internal dan kecurangan eksternal. Kecurangan internal mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, seperti pencurian, perampokan, penipuan, serta peretasan sistem komputer, yang umumnya merupakan karyawan dengan akses terhadap aset yang mudah dikonversikan, seperti dana, instrumen keuangan, peralatan, serta sistem basis data perusahaan. Sementara itu, kecurangan eksternal merupakan jenis kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari luar perusahaan, yang dapat mencakup bentuk-bentuk seperti pencurian, perampokan, penipuan, serta peretasan sistem komputer. Biasanya, jenis situasi ini dilaksanakan secara sistematis dan berlangsung dalam jangka waktu tertentu.

Salah satu contoh kasus kejadian yang dialami oleh pengguna layanan PayLater di platform e-commerce dapat dilihat dari pengalaman Arlina Dyah Anggraini, pemilik akun Shopee dengan nama pengguna arleen_04. Awalnya, ia dihubungi oleh seseorang yang mengatasnamakan perwakilan shopee melalui telepon, menyampaikan bahwa ia dapat menerima bonus dari shopee. Selanjutnya Arlina memberikan kode OTP akunnya kepada individu tersebut. Setelah kode tersebut diserahkan, akun Arlina langsung dan layanan Shopee PayLater digunakan untuk melakukan transaksi pembelian kartu perdana kuota oleh pelaku. Setelah beberapa transaksi berhasil dilakukan, akun Arlina diblokir oleh Shopee karena kondisi peretasan aktif. Tiga hari pembayaran, akses akun dikembalikan, namun tagihan kredit PayLater atas transaksi yang dilakukan oleh pelaku tetap dibebankan pada Arlina. Arlina merasa dirugikan dan menolak membayar tagihan tersebut karena

bukan menjadi tanggung jawabnya. Namun, tagihan terakumulasi akibat akumulasi bunga harian sehingga ia sering dihubungi oleh penagih hutang dan menerima pesan singkat berupa ancaman somasi. Meski telah menjelaskan kronologi kejadian, pihak Shopee belum memberikan solusi yang memadai (Juananda & Winanti, 2022).

Kasus serupa ini menunjukkan lemahnya penerapan prinsip kehati-hatian oleh penyelenggara fintech peer-to-peer lending dalam bentuk PayLater di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan mekanisme implementasi prinsip kehati-hatian dalam bisnis PayLater. Selain itu, aspek manajemen risiko, perlindungan konsumen, dan penyelesaian yang efektif harus dioptimalkan agar kejadian seperti ini tidak mengurangi kepercayaan pengguna dan menjaga reputasi bisnis PayLater di masyarakat.

Pembahasan Penelitian

1. Penyelesaian Risiko Gagal Bayar Oleh Peminjam Pada Layanan Fintech Syariah

Dalam konteks layanan keuangan digital, terdapat beragam risiko yang dapat muncul, termasuk risiko kegagalan pinjaman dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman dalam layanan pinjam uang melalui perusahaan fintech. Risiko ini mengacu pada kondisi di mana peminjam tidak dapat melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati. Dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasannya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mengatur industri fintech, antara lain Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 mengenai Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Wahyuni, 2019).

Selain itu, OJK juga membentuk Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi resmi bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi melalui Surat Keputusan Nomor S-5/D.05/2019. AFPI berfungsi sebagai wadah bagi seluruh penyelenggara fintech atau pinjaman online yang terdaftar dan/atau berizin di OJK. Sebagai mitra strategis OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap industri fintech, AFPI memiliki peran penting dalam menegakkan prinsip-prinsip praktik pasar yang baik di antara anggotanya, sehingga konsumen dapat memperoleh layanan berbasis fintech dengan standar mutu yang terbaik.

Berdasarkan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dalam menghadapi risiko potensi gagal bayar. Sebelum risiko tersebut benar-benar terjadi, pemberi pinjaman yang merasa tidak mampu memenuhi kewajibannya wajib memberikan pemberitahuan kepada perusahaan fintech disertai dengan penjelasan alasan penandatanganan tersebut serta komitmen yang jelas mengenai jangka waktu pengembalian, dengan catatan hal ini tidak bertentangan dengan perjanjian awal. Di sisi lain, penerima pinjaman berhak menuntut klarifikasi terkait status pinjaman yang telah disalurkan melalui perusahaan fintech. Namun demikian, penerima pinjaman harus menyadari bahwa risiko gagal bayar merupakan kemungkinan yang melekat dan sepenuhnya merupakan tanggung jawabnya sendiri.

OJK menegaskan bahwa apabila pinjaman telah melewati batas waktu pelunasan sesuai perjanjian tetapi belum melunasi pinjamannya, perusahaan fintech yang diperkenankan melakukan penagihan melalui Debt Collector (DC), khususnya setelah upaya penagihan melalui telepon tidak memperoleh tanggapan. Proses penagihan ini dibatasi maksimal hingga 90 hari setelah jatuh tempo, dan apabila dalam kurun waktu tersebut pinjaman belum juga dilunasi, Debt Collector tidak diperkenankan melanjutkan penagihan lebih lanjut.

Peminjam yang tidak berhasil melunasi pinjamannya meskipun telah menjalani proses penagihan oleh perusahaan fintech selama periode maksimal 90 hari akan dimasukkan ke dalam daftar hitam yang dikelola oleh Pusat Data Fintech Lending (Pusdafil). Dengan masuknya data peminjam tersebut ke dalam Pusdafil, individu yang bersangkutan tidak akan dapat mengajukan pinjaman kembali baik di perusahaan fintech lain maupun di lembaga perbankan. Selain itu, pemberi pinjaman yang mengalami gagal bayar juga akan dikenakan sanksi berupa denda, dengan batas maksimal mencapai 100% dari jumlah pinjaman.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyediakan fasilitasi penyelesaian antara pemberi pinjaman dan peminjaman secara non-litigasi melalui mekanisme win-win solution yang bertujuan mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak. Apabila peminjaman mengalami gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak untuk mengajukan gugatan wanprestasi atau membawa perkara ke pengadilan negeri. Namun perlu diperhatikan bahwa setelah proses penyelesaian perkara dilakukan di pengadilan, OJK tidak lagi mempunyai kewenangan untuk ikut serta dalam penyelesaian perkara tersebut.

2. Penerapan Prinsip Kehati-hatian sebagai Upaya Pencegahan Resiko Gagal Bayar pada Kredit BuyNow Paylater

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa prinsip kehati-hatian menjadi pedoman utama dalam pelaksanaan aktivitas perbankan guna mewujudkan kondisi perbankan yang sehat, tangguh, dan efisien. Prinsip penerapan tersebut meliputi evaluasi terhadap aspek-aspek seperti 5C (Karakter, Kapasitas, Modal, Jaminan, dan Kondisi Perekonomian), 4P (Personality, Purpose, Prospect, dan Payment), serta 3R (Returns, RePayment, dan Risk Bearing ability).

Dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian pada fasilitas kredit PayLater, digunakan metode e-KYC (Electronic Know Your Customer), yaitu suatu proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi yang memanfaatkan informasi teknologi dan komunikasi oleh penyelenggara terhadap calon peminjam di layanan peer-to-peer lending. Pendekatan ini memungkinkan penyelenggara untuk mengenali calon pemberi pinjaman dengan cepat dan responsif.

Serangkaian Tahapan Sesuai dengan Pasal 12 Ayat 2 Peraturan Dewan Gubernur Nomor 19/15/Padg/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, yang Mengatur Penerapan Prinsip Manajemen Risiko dan Kehati-hatian Meliputi Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian atas Kepengurusan, Kebijakan, Prosedur, serta Pengendalian Internal"

Dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian pada fasilitas kredit PayLater, metode tersebut secara umum serupa dengan praktik yang diterapkan dalam perbankan, dengan fokus pada prinsip 5C, 4P, dan 3R. Proses pengumpulan data pribadi calon peminjam bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan mereka dalam melunasi dan bertanggung jawab atas kredit PayLater. Meskipun demikian, aspek jaminan (collateral) dalam prinsip 5C tidak diaplikasikan pada PayLater karena proses pengajuannya tidak memerlukan jaminan, walaupun jaminan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetap berlaku sebagai jaminan atas dana PayLater yang disalurkan kepada peminjam.

3. Mekanisme Pengendalian Resiko Atas Gagal Bayar Akibat *Fraud* Pada Kredit Buy Now Pay Later

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selaku institusi yang dimana bertugas mengawasi layanan fintech PayLater, turut berperan dalam memfasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan di sektor pinjaman uang yang berdasarkan informasi teknologi. Pasal 29 huruf

e Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan yakni "Penyelenggara wajib menerapkan prinsip dasar perlindungan Pengguna, yaitu: e. penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau". Pendekatan penyelesaian perselisihan dengan cara jalur non-litigasi dianggap paling sesuai dengan ketentuan peraturan yang dimaksud, meskipun hal ini belum menutup opsi penyelesaian melalui litigasi jika memang diperlukan.

Dalam rangka menjamin kejelasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa bisnis, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 31/POJK.07/2020 tentang Penyelenggara Layanan Konsumen dan Masyarakat di Bidang Jasa Keuangan, yang bertindak sebagai landasan regulasi untuk pelayanan terhadap pengguna atau nasabah. Pada Pasal 4 ayat (1), dijelaskan bahwa OJK menawarkan tiga kategori layanan yang tersedia bagi konsumen, yaitu layanan penerimaan data, layanan penyampaian data, serta layanan keluhan.

Sesuai dengan Pasal 12, dalam menangani keluhan yang menunjukkan indikasi perselisihan, OJK akan berusaha melakukan fasilitasi dengan mengadakan pertemuan antara penyelenggara dan konsumen atau pengguna guna menyelesaikan sengketa yang timbul. Jika perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan melalui pertemuan tersebut, maka kedua belah pihak dapat setuju untuk melanjutkan penyelesaian melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 13, yang menyatakan: "*Jika: a. dalam pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak tercapai kesepakatan; b. Konsumen dan PUJK sepakat bahwa penyelesaian Sengketa dilakukan melalui Fasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan c. lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terkait PUJK, tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan melakukan Fasilitasi*". Pendekatan serupa juga dijelaskan dalam Pasal 22 ayat (7), yang menekankan bahwa jika tidak tercapai kata sepakat dalam penanganan keluhan, maka resolusi pernikahan dapat dilaksanakan di luar jalur peradilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa.

SIMPULAN

Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis implementasi prinsip kehati-hatian pada layanan teknologi keuangan berbasis syariah, khususnya pada produk *Buy Now PayLater* (BNPL), yang rentan terhadap risiko gagal bayar dan praktik fraud. Dengan pertumbuhan pesat industri fintech di Indonesia, penting untuk mengkaji bagaimana prinsip kehati-hatian diterapkan agar operasional bisnis digital tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah serta dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi konsumen dan penyedia layanan.

Temuan kajian mengindikasikan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dengan menggunakan metode analisis 5C, 4P, dan 3R serta penerapan sistem *Electronic Know Your Customer* (e-KYC) berperan penting dalam menekan risiko gagal bayar dan penyalahgunaan data. Selain itu, peran aktif Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi serta menegakkan regulasi seperti POJK No. 77 Tahun 2016 dan POJK No. 13 Tahun 2018 turut memperkuat tata kelola, perlindungan konsumen, dan stabilitas sektor fintech syariah.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi Kajian ini mengindikasikan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian secara konsisten perlu menjadi prioritas bagi seluruh penyelenggara fintech syariah. Penguatan sistem verifikasi dan manajemen risiko berbasis teknologi, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penegakan regulasi yang adaptif diharapkan dapat menjaga kepercayaan publik dan menjamin keberlanjutan industri fintech syariah di Indonesia.

Saran

1. Bagi Penyelenggara Fintech Syariah
 - Perlu meningkatkan kualitas sistem verifikasi digital (e-KYC) melalui integrasi biometrik, pencocokan data real-time, serta penguatan enkripsi data.
 - Perusahaan perlu memperluas penerapan analisis 5C, 4P, dan 3R secara lebih mendalam, terutama dalam menilai karakter dan kapasitas calon peminjam, bukan sekadar berdasarkan data digital dasar.
 - Penyedia layanan harus menyediakan saluran resolusi sengketa yang lebih responsif, jelas, dan mudah diakses untuk mencegah ketidakpuasan konsumen.
2. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
 - Pengawasan terhadap praktik BNPL perlu diperketat melalui peningkatan standar regulatory sandbox dan evaluasi berkala terhadap mekanisme keamanan data.
 - OJK perlu memformulasikan regulasi tambahan khusus untuk fintech syariah, terutama yang menyangkut akad, struktur biaya, dan kepatuhan syariah.
 - Perlu didorong integrasi SLIK yang lebih optimal agar setiap pinjaman PayLater tercatat secara komprehensif dan transparan.
3. Bagi Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)
 - Perlu mengembangkan pedoman atau fatwa yang lebih spesifik mengenai akad dalam layanan PayLater berbasis syariah, sehingga tidak menimbulkan gharar maupun potensi riba.
 - Pengawasan terhadap implementasi akad syariah dalam fintech harus diperkuat melalui audit syariah berkala.
4. Bagi Masyarakat atau Pengguna
 - Perlu meningkatkan literasi digital dan literasi keuangan syariah agar lebih memahami hak, kewajiban, risiko, serta mekanisme penggunaan layanan PayLater.
 - Pengguna diharapkan lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi, terutama terkait OTP, PIN, dan akses akun untuk menghindari penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
5. Bagi Penelitian Selanjutnya
 - Diperlukan penelitian empiris berbasis data primer mengenai pengalaman pengguna PayLater syariah, tingkat kepuasan, dan pola gagal bayar.
 - Penelitian dapat dikembangkan dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur efektivitas prinsip kehati-hatian terhadap penurunan risiko fraud dan gagal bayar.

Referensi :

- Agustin, H. (2025). *Manajemen Risiko Bank Syariah (Konsep dan Aplikasi)*. Gemilang Press Indonesia.
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan financial technology terkait central bank digital currency (cbdc) terhadap transmisi kebijakan moneter dan makroekonomi. *Bank Indonesia*, 2(1), 80.
- Huda, M. I. (2024). Sharia Fintech Business Analysis at PT. Indonesian Sharia Fund. *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 7(1), 121–135.
- Juananda, A., & Winanti, A. (2022). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PENGENDALIAN RESIKO GAGAL BAYAR AKIBAT FRAUD PADA P2P LENDING PAYLATER. *Diakses Dari [https://Repository. Upnvj. Ac. Id/21119/13/ARTIKEL](https://Repository.Upnvj.Ac.Id/21119/13/ARTIKEL). Pdf Pada*

Tanggal, 1.

- Putri, A. (2012). Kajian: Fraud (Kecurangan) Laporan Keuangan. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Komputerisasi Akuntansi*, 3(1), 13–22.
- Rohmatun, R., Argarinjani, R., & Panggiarti, E. K. (2023). Peran Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Pengawasan Dan Pencegahan Investasi Ilegal Di Indonesia. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 12(2), 362–367.
- Savitri, A. (2019). *Revolusi industri 4.0: mengubah tantangan menjadi peluang di era disrupsi 4.0*. Penerbit Genesis.
- Utami, M. R., Meriyati, M., & Aravik, H. (2023). Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee PayLater Terhadap Perilaku Konsumtif Masyarakat Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Serta Pandangan Perspektif Ekonomi Islam Terhadapnya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(2), 269–282.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia melalui penyelenggaraan fintech syariah. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2), 184–192.
- Wati, A., & Ningsih, S. H. (2023). Analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi PayLater pada aplikasi Shopee. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 98–108.
- Yoyo Sudaryo, S. E., MM, M., Nunung Ayu Sofiati Efi, S. P., Mohamad Arfiman Yosep, S. E., Budi Nurdiansyah, S. T., & SE, M. H. (2020). *Digital marketing dan fintech di Indonesia*. Penerbit Andi.